

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan rencana penganggaran merupakan proses penyusunan rencana program, kegiatan dan keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumberdaya manusia, material dan sumber daya pembangunan lainnya. Berbagai variasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah dikembangkan untuk dapat memenuhi berbagai tujuan termasuk penentuan prioritas dari penggunaan anggaran, rencana pengendalian kegiatan dan keuangan serta pertanggungjawaban kepada pemerintah maupun pertanggungjawaban publik.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan proses rencana anggaran telah menetapkan sistem Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) yang merupakan instrumen alat pengukur dan pertanggung jawaban kinerja pemerintah. Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran secara terukur. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Secara garis besar pengaturan mengenai proses perencanaan diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menjadi landasan menyusun rencana pembangunan dan implementasinya. Undang-undang tersebut mempunyai misi utama meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya keuangan daerah, dalam rangka

pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan umum, menumbuhkan daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Natuna Tahun 2016 sebagai tindak lanjut perencanaan dari Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kabupaten Natuna Tahun 2016 diperlukan sinkronisasi antar dokumen perencanaan yang ada, dimulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 yang berbasis Rencana Kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016 melalui pengintegrasian antara program dan kegiatan dengan klasifikasi urusan pemerintahan yang meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Natuna Tahun 2016 berdasarkan kriteria:

- 1) Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan sesuai prioritas program pembangunan;
- 2) Memiliki sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
- 3) Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;
- 4) Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk melaksanakannya;
- 5) Realistis untuk dilaksanakan.

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Natuna Tahun 2016 disusun dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- 1) Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- 2) Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan;
- 3) Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Natuna Tahun 2016 dimaksudkan untuk :

- 1) Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pembangunan dengan prinsip penggunaan input sumberdaya yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan output dan manfaat sebesar-besarnya sehingga alokasi dana yang tersedia dapat digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif;
- 2) Memberikan arahan mengenai program prioritas kepada semua SKPD sehingga dihasilkan program dan kegiatan yang lebih realistis;
- 3) Memberikan batasan alokasi dana kepada SKPD pada penyusunan rancangan program dan kegiatan;
- 4) Terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang paling penting dan luas jangkauannya;
- 5) Mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian.

1.3 DASAR HUKUM

Penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Natuna Tahun 2016 berdasarkan kepada :

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014 – 2019;

- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2016;
- 12) Peraturan Bupati Natuna Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2016;
- 13) Peraturan Bupati Natuna Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016.

BAB. II
RENCANA PENDAPATAN
DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Tabel.II.1. Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
TARGET PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

NO	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET ANGGARAN TAHUN BERKENAN	DASAR HUKUM
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	43.823.895.879	
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	5.035.000.000	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	546.500.000	Perda Nomor 8 Tahun 2013
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.000.000.000	Realisasi Deviden 2015
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Dipisahkan	33.242.395.879	Targer Deposito dan Target BLUD
4.2	Dana Perimbangan	925.683.424.387	
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak	212.395.191.441	Perpres 36 Tahun 2014
	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	466.261.052.301	Perpres 36 Tahun 2014
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	145.433.895.000	Perpres 36 Tahun 2014
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	101.593.285.645	Perpres 36 Tahun 2014
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	149.913.725.555	
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi	53.382.879.557	Pergub 403 Tahun 2014 dan Estimasi Tunda Salur
4.3.5.	Dana Trasnfer Lainnya	28.188.474.790	Perpres 36 Tahun 2014
4.3.6.	Dana Desa	39.531.902.000	PMK 93/PMK.07/2015
4.3.7.	Bantuan Keuangan Dari Propinsi	28.810.469.208	Estimasi Taskin 2015
	JUMLAH PENDAPATAN	1.119.421.045.821	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan		
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya		

BAB. III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Tabel. III.1. Matrik Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2016
(*Lampiran*)

BAB. IV

**PLAFON ANGGARAN BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN**

Tabel. IV.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Satuan Kerja
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 (*Lampiran*)

Tabel. IV.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan
Pemerintahan Tahun Anggaran 2016 (*Lampiran*)

Tabel. IV.3. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan Tahun Anggaran 2016 (*Lampiran*)

Tabel. IV.4. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga,
Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan
Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2016 (*Lampiran*)

BAB. V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Tabel.V.1. Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun 2016 (*Lampiran*)

BAB. VI PENUTUP

Demikian Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2016 ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2016.

